



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Satria Alexander, bertempat tinggal di Perum. Ganet Hill Blok D No. 4 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hot Tua Silaban, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Office "Nasrun Hot Tua Silaban, S.H. & Rekan" beralamat Kantor di Jalan Karya Komplek CP8 Blok A No. 3, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpiang Timur, Kota Tanjungpiang, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Federal International Finance (FIF Group), berkedudukan di Menara FIF Jalan TB. Simatupang Kav. 15 Cilandak Jakarta 12440, dalam hal ini diwakili oleh Margono Tanuwijaya, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yacobus Yoga Putra Waruwu, S.H., Tryarta Sonny Putri Simamora, S.H., Rongguan Slamet Tiopan Silitonga, S.T., M.M., dan Gusman Ismed, S.T. kesemuanya adalah Pekerja pada PT. Federal International Finance (FIF Group), yang berkedudukan di Menara FIF Jalan TB. Simatupang Kav. 15 Cilandak Jakarta 12440, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 037/FIF/ME-DEP/HIR/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang terungkap di persidangan;

Hal. 1 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang dilampiri Anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Desember 2023 dengan Register Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Karyawan Tergugat PT. Federal International Finance (FIF Group) cabang Batam Penempatan di Pos Tanjungpinang yang bekerja terhitung sejak tanggal 01 bulan Agustus tahun 2016, menduduki jabatan awal sebagai CR Field;
2. Bahwa adapun jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai CR Field, dengan gaji per bulan sebesar Rp5.846.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Bawa Penggugat selama bekerja sebagai Karyawan Tetap Pada Perusahaan Tergugat PT. Federal International Finance (FIF Group) telah melakukan pekerjaannya yaitu di bagian Penagihan Pada setiap Nasabah Perusahaan;
4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Tergugat melalui Kepala Unit Pos menarik fasilitas berupa kuitansi penagihan dan Surat Tarik (BSTK) yang digunakan Penggugat untuk bekerja di lapangan;
5. Bahwa pada sejak tanggal 28 sampai 30 Agustus 2023 Penggugat telah di panggil oleh Kepala Unit Pos dan diminta untuk mengundurkan diri, karena Penggugat dianggap tidak bisa bekerja di perusahaan Tergugat PT. Federal International Finance (FIF Group);
6. Bahwa dengan adanya permintaan Tergugat kepada Penggugat Untuk menyerahkan Surat pengunduran diri, Penggugat dalam hal ini menolak dan sempat memohon untuk tetap di pekerjaan dan bersedia di pindah tugaskan ke Cabang atau Unit lain karena Penggugat punya tanggung jawab besar menghidupi Keluarga;
7. Bahwa karena permintaan pengunduran diri tersebut bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan, maka Penggugat menolak mengundurkan diri dan tetap melakukan absen setiap hari ke Kantor. Hingga pada tanggal 12 September 2023 Tergugat memutus akses Penggugat untuk masuk pada aplikasi absen Karyawan sehingga Penggugat melakukan absen kamera GPS;

Hal. 2 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan secara bipartit, sebagaimana yang tertuang dalam risalah perundingan tanggal 02 Oktober 2023, namun dalam perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan;
9. Bahwa terhitung sejak bulan September 2023 Tergugat telah pula menghentikan pembayaran gaji Penggugat dengan alasan mangkir dari pekerjaan;
10. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu melakukan PHK sepihak berdasarkan ketidaksenangan terhadap Penggugat;
11. Bahwa mengingat PHK sepihak dari Pengusaha PT. Federal International Finance (FIF Group) tersebut tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum, dan setiap proses yang sudah di lalui baik pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sudah tidak adalagi keinginan untuk bekerja sama dalam suatu ikatan pekerjaan, maka Penggugat dalam hal ini menuntut Pengusaha untuk memberikan Hak-hak Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan Rincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $7 \times \text{Rp}5.846.000,00 = \text{Rp}40.922.000,00$
 - b. Uang PMK: $3 \times \text{Rp}5.846.000,00 = \text{Rp}17.538.000,00$
 - c. Uang Pengganti Hak: $\text{Rp}2.806.000,00$
 - d. Upah Selama Proses: $5 \times \text{Rp}5.846.000,00 = \text{Rp}29.230.000,00$
- Jumlah = $\text{Rp}90.476.000,00$

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;

Hal. 3 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan seluruh Hak-hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Objek Perkara tidak jelas (*error in objecto*).** Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perselisihan Hubungan Industrial tersebut terbagi 4 bentuk Perselisihan yaitu perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan antar serikat pekerja/buruh, dimana tiap bentuk perselisihan yang akan dipilih memiliki mekanisme penyelesaian masing masing.

Faktanya, Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan "Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial saja" seolah olah Penggugat merasa tiap kelompok perselisihan hubungan industrial itu sama semuanya sehingga tidak perlu menyampaikan point gugatan ini mempermasalahkan "bentuk perselisihan apa saja", hal ini menurut Tergugat menyebabkan tujuan dan apa yang dituntut menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) padahal gugatan seharusnya dibuat terang dan jelas bukan gelap/kabur (*onduidelijk*), bahkan menurut Tergugat bila membaca tuntutan dari Penggugat dalam gugatan ini, dimana tidak mempermasalahkan soal pemutusan hubungan kerja namun hanya mempermasalahkan soal hak hak yang diterima, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa bentuk gugatan ini sebenarnya adalah gugatan Perselisihan Hak semata, sehingga dengan demikian seluruh keberatan

Hal. 4 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait proses pemutusan hubungan kerja setelah jawaban gugatan ini di sampaikan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini seharusnya tidak ditanggapi lagi, karena bentuk gugatan akan menggunakan mekanisme Perselisihan Hak bukan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan sejauh mana Penguat dapat membuktikan haknya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan NO (tidak diterima) terhadap gugatan ini atau memutuskan bentuk perselisihan ini adalah Perselisihan Hak;

2. **Subjek Gugatan Salah (*error in persona*).** Bahwa gugatan Penguat tidak jelas/kabur khususnya terkait penentuan "subjek" dari gugatan ini, di dalam gugatannya Penguat menyatakan mengajukan gugatan kepada "PT. Federal International Finance (FIF Group)", dengan format ini Tergugat dapat menyimpulkan bahwa menurut Penguat PT. Federal International Finance dan FIF Group adalah satu kesatuan entitas subjek hukum sebagaimana yang diatur oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Faktanya, entitas badan hukum yang terdaftar hanyalah PT. Federal International Finance bukan FIF Group, FIF Group bukan badan hukum yang dapat bertindak sebagai Subjek Hukum, Tergugat heran dari mana Penguat bisa menyakini FIF Group adalah subjek hukum yang dapat bertindak dalam gugatan ini, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan NO (tidak diterima) terhadap gugatan ini;

3. **Hilangnya Hak Penuntutan.** Bahwa pengakhiran hubungan kerja kepada Penguat bukan disebabkan oleh PHK sepihak tapi disebabkan oleh keputusan Penguat sendiri dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai karyawan dengan melanggar ketentuan perundangan yang berlaku dengan melakukan tindakan Mangkir dengan tidak bekerja sebagaimana kewajiban terhadap jabatannya selama sehari hari, dimana mangkir adalah tindakan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan Mengundurkan Diri, berdasarkan hal ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menyatakan gugurnya hak Penguat atas gugatan ini dan menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima, dan selanjutnya pokok perkara (Materil) tidak perlu dipertimbangkan.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 5 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi sebelumnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa sehubungan yang mengajukan dalil-dalil gugatan dalam gugatan ini adalah Penggugat sendiri, bukan Tergugat maka sebagai tindak lanjutnya sudah seharusnya Penggugatlah yang wajib membuktikan sendiri tentang kebenaran atas setiap dalil gugatannya tersebut, seperti penjelasan salah satu asas hukum "*Affirmanti Incumbit Probate*" artinya barang siapa yang mendalilkan harus membuktikan kebenaran dari dalilnya tersebut;
3. Bahwa dalil gugatan nomor 1 tidak benar dan Tergugat menolak dalil tersebut, khususnya yang terkait penjelasan masa mulai bekerja Penggugat, dimana dalam gugatannya disebutkan tanggal 1 Agustus 2016, faktanya yang tercatat di perusahaan Tergugat adalah tanggal 1 Oktober 2016, untuk itu tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil ini apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya ini;
4. Bahwa dalil gugatan nomor 2 tidak benar dan Tergugat menolak dalil tersebut, khususnya yang terkait gaji bulanan Penggugat yang di klaim sebesar Rp5.846.000,00 faktanya gaji Penggugat tidak sebesar itu, gaji sebenarnya adalah sebesar Rp4.531.000,00 apabila Penggugat keberatan atas nilai ini di persilahkan untuk menyampaikan bantahannya sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang ada dalam replik berikutnya, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil ini apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya ini;
5. Bahwa sehubungan dalil Penggugat nomor 3, menurut Tergugat hanya berupa penjelasan mengenai bentuk pekerjaan Penggugat, maka selanjutnya Tergugat tidak akan menanggapi lebih jauh terhadap dalil gugatan ini;
6. Bahwa dalil gugatan nomor 4, 5 dan 6 tidak benar dan Tergugat menolak menerima dalil ini, pada dasarnya dalil ini menyatakan bahwa adanya permintaan dari Tergugat melalui Kepala Unit Pos menarik fasilitas kuitansi penagihan dan surat tarik (BSTK) dan selanjutnya Penggugat diminta mengundurkan diri karena tidak bisa bekerja, Tergugat menolak 3 dalil ini karena hal ini tidak benar, karena tidak ada yang menarik fasilitas kerja bagi Penggugat, hal ini hanya dugaan Penggugat semata apalagi Tergugat minta agar Penggugat

Hal. 6 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri, seluruhnya tidak benar dan untuk selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak dalil ini;

7. Bahwa dalil gugatan nomor 7 tidak benar dan Tergugat menolak menerima dalil ini, pada dasarnya dalil ini menyatakan bahwa Penggugat menolak mengundurkan diri lalu melakukan absen harian ke kantor, lalu Tergugat memutuskan akses kepada Penggugat untuk masuk pada aplikasi absen karyawan sehingga Penggugat melakukan absen kamera GPS.

Tanggapan Tergugat atas dalil nomor 7 ini adalah bahwa dalil Penggugat ini merupakan bentuk pengakuan spontan dan jujur dari Tergugat sendiri, dan dapat menjelaskan bahwa selama bulan September 2023 sampai saat ini tidak melakukan pekerjaannya yang merupakan tanggung jawabnya sebagai karyawan, dan mengenai tidak bekerjanya Tergugat akan Penggugat buktinya nantinya dalam persidangan ini padahal tidak ada halangan yang membatasinya untuk masuk kerja, menurut Penggugat bekerja/menjalankan pekerjaan tidak dapat diartikan bukti foto absensi, hal ini lah yang menurut Tergugat menjadi bukti yang tidak terbantahkan mengenai pelanggaran Mangkir ini, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak seluruh dalil ini;

8. Bahwa sehubungan dalil Penggugat pada poin nomor 8 merupakan informasi terkait langkah langkah apa saja yang telah Penggugat lakukan sebelum mengajukan gugatan ini, maka dalam hal ini Tergugat pun tidak menanggapi lebih lanjut, dan lebih mempercayakan proses ini di selesaikan menurut ketentuan perundangan yang berlaku;
9. Bahwa Tergugat menolak klaim Penggugat pada dalil gugatan nomor 9 dan 10 yang secara garis besarnya menyatakan bahwa pada bulan September 2023 gajinya tidak dibayar lagi dan hal ini dilakukan berdasarkan ketidaksenangan kepada Penggugat.

Tanggapan Tergugat adalah bahwa dalil dalil tersebut tidak benar dan cenderung menyesatkan, bahwa sebagai informasi Tergugat justru menerima gaji bulan September 2023 bahwa selain itu perlu diingat bahwa adanya ketentuan pasal 93 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut bahwa "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan" secara sederhana Tergugat

Hal. 7 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



ingin membuktikan ketentuan pasal 93 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 ini terbukti dengan pengakuan Penggugat sendiri yaitu pada dalil nomor 7, dimana Penggugat sendiri mengakui bahwa bulan September 2023 Penggugat melakukan kegiatan absen tanpa melakukan pekerjaan sebagaimana tanggung jawabnya sebagai karyawan di perusahaan, jadi bila merujuk ketentuan diatas maka seharusnya dalil nomor 9 dan 10 ini tidak perlu ditanyakan lagi kepada Tergugat, karena pada dasarnya Penggugat sudah menjawab sendiri pertanyaan pada dalil gugatan Penggugat nomor 7, tidak mendapatkan upah karena tidak melakukan pekerjaan bukan karena melakukan absen, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak seluruh dalil ini;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 11 tidak benar dan Tergugat menolak dalil ini, dalil ini pada dasarnya menjelaskan bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang pesangon: $7 \times \text{Rp}5.846.000,00 = \text{Rp}40.922.000,00$
 - b. Uang PMK: $3 \times \text{Rp}5.846.000,00 = \text{Rp}17.538.000,00$
 - c. Uang Penggantian Hak = $\text{Rp}2.806.000,00$
 - d. Upah selama Proses = $\text{Rp}29.230.000,00$
- Jumlah = $\text{Rp}90.476.000,00$

Tanggapan Tergugat terkait dalil nomor 11 ini, menurut Tergugat seharusnya Penggugat menggunakan formula perhitungan hak hak sesuai dengan regulasi yang baru, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 dan pasal 76 Peraturan Perusahaan Tergugat tahun 2023-2025 bukan menggunakan ketentuan lainnya dengan alasan:

- 1) Bahwa Hubungan Kerja ini berakhir disebabkan mangkir kerja mulai dari bulan September 2023 sampai ini, Penggugat tidak menjalankan pekerjaannya sebagaimana tanggung jawab sebagai karyawan padahal tidak ada halangan baginya untuk bekerja, sehingga wajarlah hak Penggugat adalah berupa Uang Pisah sebagaimana diatur dalam pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 dan Pasal 76 Peraturan Perusahaan Tergugat tahun 2023-2025, dimana uang pisah karena mangkir adalah sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah);

Hal. 8 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Upah selama proses, menurut Tergugat seharusnya baru diterapkan apabila Penggugat dapat membuktikan bahwa selama ini tetap bekerja seperti sediakala, namun apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka tidak tepat upah dibebankan kepada pihak Tergugat padahal Tergugat yang dirugikan dengan ketidakhadiran dari Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan hak hak Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Uang Pisah Mangkir = Rp1.000.000,00
- b. Uang Penggantian Hak = Rp2.806.000,00
- Jumlah = Rp3.806.000,00

Bahwa berdasarkan alasan – alasan Tergugat di atas mohon kepada bapak/ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat memberi Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mohon agar Majelis Hakim memberi putusan NO (gugatan tidak diterima) karena Tergugat tidak menyertakan jenis kelompok perselisihan apa dalam gugatannya;
2. Mohon agar Majelis Hakim memberi putusan NO (gugatan tidak diterima) karena Tergugat menggugat subjek hukum yang tidak ada/tidak dapat bertindak melakukan perbuatan hukum yaitu FIF Group;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menolak seluruh tuntutan dalam pokok perkara gugatan;
3. Menyatakan pembayaran hak hak Penggugat mengikuti ketentuan Pelanggaran Mangkir Kerja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:
 - a. Uang Pisah Mangkir = Rp1.000.000,00
 - b. Uang Penggantian Hak = Rp2.806.000,00
 - Jumlah = Rp3.806.000,00
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Mohon putusan yang seadil – adilnya;

GUGATAN REKONVENSI.

Hal. 9 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersamaan dengan perkara konvensi, perkenankanlah Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada :

- Satria Alexander Silaban, beralamat Perum Ganet Hill Blok D No.4 Kelurahan Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dalam perkara Gugatan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg. yang dalam gugatan Rekonvensi ini menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.
1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja pada Penggugat Rekonvensi dari tanggal 01 Oktober 2016 dengan jabatan CR Field, dengan gaji terakhir sebesar Rp4.531.000,00
 2. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini telah bekerja dan menjalankan fungsinya sebagai atasan kepada bawahannya dengan baik, termasuk kepada Tergugat Rekonvensi sebagai salah satu karyawan di Perusahaan, apabila ada masalah yang perlu dibicarakan biasanya Penggugat Rekonvensi selalu membuka ruang untuk berdiskusi dan mencari solusi atas permasalahan karyawan dilapangan, tidak ada proses membedakan karyawan yang berlaku di kantor cabang;
 3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi, pada bulan September 2023 Tergugat Rekonvensi tidak masuk kerja sekaligus tidak menjalankan pekerjaan sebagai karyawan, dimana awalnya Penggugat Rekonvensi mengira hal ini terjadi tidak lama namun ternyata hal ini berlangsung sampai saat ini, dimana sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat menerima alasan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi karena mengada ada, dimana Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri, dimana alasan ini telah di bantah dengan tegas oleh Penggugat Rekonvensi.
 4. Bahwa selanjutnya dengan etiket dan niat yang baik Penggugat Rekonvensi melakukan proses pemanggilan tertulis kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sesuai alamat yang tercatat di Perusahaan Tergugat, namun sangat di sayangkan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki etiket baik untuk kembali bekerja, kejadian ini merugikan Penggugat Rekonvensi karena menyebabkan terhalang beberapa proses operasional Perusahaan Penggugat Rekonvensi setidaknya di lini jabatan Tergugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi tidak

Hal. 10 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghalangi atau memberikan perintah pembatasan akses memasuki ruang kantor tempat Tergugat Rekovensensi bekerja.

5. Bahwa sehubungan proses pemanggilan tertulis telah sesuai dengan ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan mengingat tidak bisa dilanjutkannya proses hubungan kerja sehubungan keengganan bekerja adalah keinginan murni pihak Tergugat Rekovensensi maka sangatlah wajar apabila Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan alasan Pelanggaran Mangkir ditetapkan untuk kepastian hukum bagi para semua pihak.
6. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, Perusahaan telah menetapkan besaran uang pisah yang diatur pada pasal 76 Peraturan Perusahaan, dimana besaran uang pisah Rp1.000.000,00 maka hak yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Uang Pisah Mangkir = Rp1.000.000,00
- b. Uang Penggantian Hak = Rp2.806.000,00

Jumlah = Rp3.806.000,00

Selain itu terdapat kewajiban Tergugat Rekovensensi yang belum terbayar (hutang) kepada Penggugat Rekovensensi hingga saat ini adalah:

- Hutang Koperasi: Rp10.142.811,00

7. Bahwa selain itu Penggugat Rekovensensi telah mengikut sertakan Tergugat Rekovensensi dalam program Dana Pensiun Astra, yang dijalankan oleh Dana Pensiun Astra (DPA) tujuan dilakukannya penabungan di Dana Pensiun Astra adalah sebagai bagian dari cadangan pembayaran hak karyawan ketika mengalami pengakhiran hubungan kerja termasuk memasuki masa pensiun atau masa pensiun di percepat;

Adapun kumulasi tabungan dana pensiun (Dana Pensiun Astra) adalah sebagai berikut:

- a. Iuran Karyawan Rp13.071.491,91
 - b. Iuran Perusahaan Rp26.142.983,90 +
- Total Rp31.214.475,81

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang berbunyi:

1. Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas

Hal. 11 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57;

2. Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari pada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perusahaan.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut yang diperhitungkan dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pisah adalah yang premi/iurannya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi" yaitu sebesar Rp26.142.983,90 berdasarkan hal tersebut maka selanjutnya pembayaran hak-hak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.806.000,00 akan diambil/perhitungkan seluruhnya dari tabungan iuran Penggugat Rekonvensi di Dana Pensiun Astra;

9. Berdasarkan hal tersebut sangat beralasan, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa:

- a. Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan alasan Mangkir telah sah;
- b. Bahwa pembayaran hak Tergugat Rekonvensi dilakukan dengan memperhitungkan iuran Penggugat Rekonvensi di Dana Pensiun Astra;
- c. Jumlah sisa kewajiban yang wajib di bayar Penggugat Rekonvensi dari total kewajiban terhadap Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan Penggugat Rekonvensi mohon kepada bapak/ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja berdasarkan alasan mangkir efektif tanggal 26 September 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:

Hal. 12 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pisah Mangkir = Rp1.000.000,00
- b. Uang Penggantian Hak = Rp2.806.000,00
- Jumlah = Rp3.806.000,00

- 4. Menyatakan pembayaran Uang Pisah dan Penggantian Hak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.806.000,0 - seluruhnya diambil dari iuran Penggugat Rekonvensi di Dana Pensiun Astra (DPA);
- 5. Menyatakan seluruh kewajiban hutang kepada Penggugat Rekonvensi (hutang koperasi) sebesar Rp10.142.811,00 wajib di lunasi oleh Tergugat Rekonvensi;
- 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- 7. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 1 Februari 2024, dan terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan dupliknya pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang;
- 2. Bukti P-2 Screenshot WA;
- 3. Bukti P-3 Foto GPS absen manual Penggugat;
- 4. Bukti P-4 Fotokopi resi pengiriman surat;
- 5. Bukti P-5 Screenshot WA bahwa Penggugat dikeluarkan dari grup WA;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti P-1 cocok dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan, bukti P-2, dan bukti P-5 berupa screenshot, sedangkan bukti P-3, dan bukti P-4 merupakan print out;

Hal. 13 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda sebagai bukti T-1 sampai dengan bukti T-15, yakni sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi formulir lamaran kerja Penggugat;
2. Bukti T-2 Fotokopi surat lamaran kerja Penggugat;
3. Bukti T-3 Fotokopi surat pengantar alamat Penggugat yang tercatat di perusahaan;
4. Bukti T-4 Screenshot alamat Penggugat yang tercatat di data Perusahaan;
5. Bukti T-5 Fotokopi slip gaji Penggugat bulan September 2023;
6. Bukti T-6 Fotokopi surat keterangan absensi karyawan;
7. Bukti T-7 Fotokopi Surat Panggilan I;
8. Bukti T-8 Fotokopi tanda terima pengiriman Surat Panggilan I;
9. Bukti T-9 Fotokopi Surat Panggilan II;
10. Bukti T-10 Fotokopi tanda terima pengiriman Surat Panggilan II;
11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Pemberitahuan PHK kepada Penggugat;
12. Bukti T-12 Fotokopi tanda terima pengiriman Surat Pemberitahuan PHK kepada Penggugat;
13. Bukti T-13 Fotokopi kutipan Pasal 58 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
14. Bukti T-14 Fotokopi kutipan Pasal 76 Peraturan Perusahaan yang berlaku tahun 2023 sampai tahun 2025;
15. Bukti T-15 Fotokopi Surat Keterangan Dana Pensiun Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-14, dan bukti T-15, cocok dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-8, dan bukti T-13 berupa print out, sedangkan bukti T-7, bukti T-9 sampai dengan bukti T-12 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim dalam persidangan, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yakni bernama Yoppi Oktavianus, Karsiman, dan Annike Chrissela Witak, namun berhubung karena Annike Chrissela Witak merupakan istri dari Penggugat, oleh Majelis Hakim Saksi Annike Chrissela Witak tidak disumpah dan hanya didengar keterangannya saja, sedangkan Saksi Yoppi Oktavianus yang merupakan adik

Hal. 14 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Penggugat setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apakah tetap memberikan keterangan dan apakah bersedia disumpah dan yang bersangkutan menyatakan tetap memberikan keterangan dan bersedia disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yoppi Oktavianus Silaban

- Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di perusahaan Tergugat sebagai Kolektor dari tahun 2017 sampai tahun 2020;
- Setahu Saksi Penggugat telah menjadi Pekerja tetap;
- Setahu Saksi Penggugat telah di PHK oleh Tergugat dengan alasan mangkir;
- Setahu Saksi Penggugat tidak mangkir;
- Setahu Saksi Penggugat tidak dapat melakukan absensi melalui aplikasi dari sistem;

2. Saksi Karsiman

- Saksi adalah tetangga Penggugat dan pernah bekerja bersama Penggugat di PT. FIF di bagian pembiayaan tapi kemudian mengundurkan diri;
- Penggugat sering mengeluh kepada Penggugat kalau Penggugat tidak dipekerjakan lagi;
- Saksi tidak mengetahui sebab Penggugat disuruh mengundurkan diri oleh Tergugat;
- Setahu Saksi semua Pekerja diwajibkan masuk dalam grup WA Pekerja PT. FIF;
- Setahu Saksi apabila Pekerja tidak bekerja lagi akan dikeluarkan dari grup WA;
- Penggugat pernah mengatakan kalau tidak bisa masuk akses absensi lagi;

3. Saksi Annike Chrissela Witak

- Saksi adalah istri dari Penggugat;

Hal. 15 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak disumpah hanya didengar keterangannya;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai kasir di perusahaan Tergugat namun telah mengundurkan diri;
- Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap di perusahaan Tergugat sebagai kolektor (penagihan);
- Bahwa Penggugat Penggugat di PHK pada bulan September 2023 dengan alasan mangkir;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tetap datang ke kantor, namun Penggugat tidak dapat melakukan absensi melalui aplikasi, dan tidak diberikan lagi kwitansi penagihan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat setahu Saksi Penggugat melakukan absensi manual karena tidak dapat melakukan absensi melalui aplikasi;
- Bahwa Penggugat pernah disuruh untuk mengundurkan diri, namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat selama bekerja tidak pernah menerima Surat Peringatan;

Menimbang bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama Ade Fahmi Fahlawi, Alex Mulyono Sipahutar, dan, Erika Ramadhani, S.H., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Ade Fahmi Fahlawi

- Saksi adalah HRD PT. FIF Cabang Batam dan mulai bekerja sejak tahun 2001;
- Setahu Saksi alamat Penggugat di Batam sesuai dengan data yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah di mutasi ke Tanjungpinang;
- Bahwa Penggugat telah dipanggil sebanyak 2 kali untuk bekerja dengan alamat di Batam, namun tidak datang;

Hal. 16 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai atasan langsung yakni Kapos (Kepala Pos) yang ada di Kantor PT. FIF Kota Tanjungpinang;
- Setahu Saksi Penggugat Penggugat tidak masuk kerja pada awal bulan September 2023;
- Penggugat tidak pernah memberikan alasan tidak masuk kerja;
- Setahu Saksi ada konfirmasi kepada Dela (pekerja di FIF Tanjungpinang) namun tidak disampaikan kepada HRD;
- Penggugat hanya dihubungi melalui surat dan tidak pernah melalui HP;
- Setahu Saksi bahwa Penggugat telah masuk dalam grup WA pekerja PT. FIF;

2. Saksi Alex Mulyono Sipahutar

- Saksi adalah Pekerja di PT. FIF;
- Setahu Saksi, Penggugat adalah Pekerja tetap;
- Setahu Saksi Penggugat tidak bekerja lagi sejak bulan September 2023, namun tidak mengetahui sebabnya;

3. Saksi Erika Ramadhani, S.H.

- Saksi adalah sebagai HRD di PT. FIF Batam;
- Peraturan Perusahaan sama untuk seluruh PT. FIF seluruh wilayah Indonesia;
- Setahu Saksi aplikasi untuk absensi dengan memakai user ID dari masing-masing Pekerja dan bisa diganti-ganti oleh yang bersangkutan;
- Setahu Saksi absensi bisa error dan daluarsa password;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 4 April 2024;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 17 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permohonan/tuntutan dari Penggugat agar dijatuhkan tindakan sementara yang sifatnya sangat mendesak selama proses persidangan berlangsung namun bukan menyangkut pokok perkara, yang bertujuan semata-mata untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dapat dialami oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari secara seksama tuntutan provisi Penggugat, Majelis Hakim menilai apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam tuntutan provisi tersebut adalah bukan merupakan suatu tindakan sementara yang sifatnya mendesak, namun telah menyangkut hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yakni terkait pemenuhan untuk membayar hak dari Penggugat, karena sejatinya hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai adanya hak Penggugat yang belum diberikan oleh Penggugat akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Penggugat telah menyangkut hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya tuntutan provisi Para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

1. Objek Perkara Tidak Jelas (*error in objecto*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perselisihan Hubungan Industrial tersebut terbagi 4 bentuk Perselisihan yaitu perselisihan Hak,

Hal. 18 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan antar serikat pekerja/buruh, dimana tiap bentuk perselisihan yang akan dipilih memiliki mekanisme penyelesaian masing masing.

Faktanya, Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan "Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial saja" seolah olah Penggugat merasa tiap kelompok perselisihan hubungan industrial itu sama semuanya sehingga tidak perlu menyampaikan point gugatan ini mempermasalahkan "bentuk perselisihan apa saja", yang menyebabkan apa yang dituntut menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), Penggugat tidak mempermasalahkan soal pemutusan hubungan kerja namun hanya mempermasalahkan soal hak hak yang diterima, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa bentuk gugatan ini sebenarnya adalah gugatan Perselisihan Hak semata, sehingga dengan demikian seluruh keberatan Penggugat terkait proses pemutusan hubungan kerja setelah jawaban gugatan ini di sampaikan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini seharusnya tidak ditanggapi lagi, karena bentuk gugatan akan menggunakan mekanisme Perselisihan Hak bukan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan sejauh mana Penggugat dapat membuktikan haknya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan NO (tidak diterima) terhadap gugatan ini atau memutuskan bentuk perselisihan ini adalah Perselisihan Hak;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dan/atau menolak dengan tegas hal tersebut. Karena jelas dalam gugatan Penggugat menjelaskan adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan memaksa Pekerja untuk membuat surat pengunduran diri. Oleh karena itu dalam hal objek perkara tidak jelas (*error in objecto*), yang disampaikan oleh Tergugat tidak dapat di terima;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan dalil jawaban Penggugat dalam repliknya, setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi Tergugat yang menyatakan objek perkara tidak jelas (*error in objecto*) karena Penggugat tidak mempermasalahkan soal pemutusan hubungan kerja namun hanya mempermasalahkan soal hak hak yang diterima, menurut Majelis Hakim masalah pokok dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguraikannya secara jelas tentang adanya perselisihan mengenai alasan pengakhiran hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat yang pada akhirnya menuntut hak-haknya yang

Hal. 19 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



sepatutnya diterima sebagai kompensasi terhadap pengakhiran hubungan kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga objek yang dituntut oleh Penggugat telah jelas yakni mengenai haknya atas pengakhiran hubungan kerja, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Subjek Gugatan Salah (*error in persona*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur khususnya terkait penentuan "subjek" dari gugatan ini, di dalam gugatannya Penggugat menyatakan mengajukan gugatan kepada "PT. Federal International Finance (FIF Group)", dengan format ini Tergugat dapat menyimpulkan bahwa menurut Penggugat PT. Federal International Finance dan FIF Group adalah satu kesatuan entitas subjek hukum sebagaimana yang diatur oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Faktanya, entitas badan hukum yang terdaftar hanyalah PT. Federal International Finance bukan FIF Group, FIF Group bukan badan hukum yang dapat bertindak sebagai Subjek Hukum, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan NO (tidak diterima) terhadap gugatan ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat bekerja di PT. Federal Internasional Finance dan sepengetahuan Penggugat selama Penggugat bekerja di perusahaan ini, PT. FIF adalah perusahaan FIF Group satu kesatuan. Akan tetapi apabila ada kekeliruan dalam penulisan nama Perusahaan dalam gugatan penggugat merupakan kekeliruan yang sangat kecil. Hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gugatan dan atau gugatan tidak dapat diterima, hal tersebut di benarkan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (hlm.54: penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku *strict law* tetapi harus dengan lentur (fleksibel);

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi dan dalil bantahan Penggugat dalam repliknya, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dimana Penggugat bekerja yakni PT. FIF (FIF Grup) dan bahwa Tergugat juga secara nyata telah datang pada persidangan untuk mempertahankan atau membela hak-haknya, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Hilangnya Hak Penuntutan.

Hal. 20 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat bukan disebabkan oleh PHK sepihak tapi disebabkan oleh keputusan Penggugat sendiri dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai karyawan dengan melanggar ketentuan perundangan yang berlaku dengan melakukan tindakan Mangkir dengan tidak bekerja sebagaimana kewajiban terhadap jabatannya selama sehari-hari, dimana mangkir adalah tindakan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan mengundurkan diri, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menyatakan gugurnya hak Penggugat atas gugatan ini dan menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima, dan selanjutnya pokok perkara (materil) tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya Bahwa Penggugat menolak dengan tegas, karena Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dan atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai Pekerja, akan tetapi dalam hal ini perusahaan memaksa Penggugat untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri, namun ditolak oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan dalil bantahan Penggugat dalam repliknya, setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi dari Tergugat ternyata telah masuk pada pokok perkara yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan, jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, ternyata yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mangkir dan telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, namun Penggugat tidak datang tanpa alasan yang jelas. Namun sebaliknya alasan berakhirnya

Hal. 21 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja tersebut dibantah oleh Penggugat dalam gugatannya dan mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat mengakses aplikasi absensi serta belum pernah dipanggil secara sah dan patuh oleh Tergugat dan malahan diminta agar Penggugat mengajukan pengunduran diri, namun ditolak oleh Penggugat sehingga Penggugat menuntut hak-haknya yang seharusnya diterima sebagai kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan gugatan angka 7, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat mulai bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tanggal 01 Agustus 2016, dengan jabatan terakhir sebagai CR Field dengan upah terakhir sejumlah Rp5.846.000,00/bulan (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah per bulan). Namun pada tanggal 28 Agustus 2023 Tergugat melalui Kepala Unit Pos menarik fasilitas kerja berupa kwitansi penagihan dan Surat Tarik (BSTK) yang biasa digunakan Penggugat untuk bekerja. Bahwa pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 telah dipanggil oleh Kepala Unit Pos dan Penggugat diminta untuk mengajukan pengunduran diri karena dianggap tidak bisa bekerja di perusahaan Tergugat, namun hal ini ditolak oleh Penggugat dan tetap datang ke kantor dan melakukan absensi. Namun pada tanggal 12 September 2023 Tergugat memutus akses Penggugat untuk masuk pada aplikasi Absen Pekerja sehingga Penggugat melakukan absensi dengan kamera GPS, sehingga atas pengakhiran hubungan kerja tersebut Penggugat menuntut haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokok perkara angka 3 sampai dengan angka 7 menyatakan pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mulai bekerja kepada Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2016 tidak benar, karena sesuai data di perusahaan Penggugat mulai bekerja pada tanggal 1 Oktober 2023. Demikian juga upah yang diklaim Penggugat sejumlah Rp5.846.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) per bulan tidak benar melainkan Rp4.531.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Bahwa fasilitas kerja yang dikatakan telah ditarik oleh Tergugat dari Penggugat tidak benar adanya dan juga Penggugat tidak pernah disuruh mengundurkan diri oleh Tergugat, tetapi justru Penggugat sendiri yang tidak melakukan pekerjaannya dan merugikan pihak Tergugat walaupun Tergugat telah memanggil Penggugat secara patut dan sah namun

Hal. 22 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut yang pada akhirnya Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat karena mangkir;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5, dan mengajukan 3 (dua) orang Saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-15 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan atau memiliki hubungan hukum yang kuat dengan pembuktian terhadap pokok perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 1 (satu) mendalilkan mulai bekerja kepada Tergugat sejak tanggal 01 Agustus 2016, namun dalam jawabannya pada angka 3, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat mulai bekerja kepada Tergugat sejak tanggal 01 Oktober 2016;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat mengenai masa kerja tersebut, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan bukti yang jelas sejak kapan Penggugat mulai bekerja kepada Tergugat, namun para pihak berpendapat sama yakni pada tahun 2016, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya pihak Tergugat yang mempunyai data yang lengkap tentang kapan Penggugat mulai bekerja, oleh karena telah dibantah, maka seharusnya Tergugat dapat membuktikan bantahannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat mulai bekerja kepada Tergugat sejak tanggal 01 Agustus 2016 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sampai dengan adanya pengakhiran hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2023 (Vide bukti T-11) yakni dengan masa kerja 7 tahun 1 bulan;

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa upah Penggugat adalah Rp5.846.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) juga dibantah oleh Tergugat dalam

Hal. 23 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya angka 4 dan menyatakan bahwa upah Penggugat yang benar adalah sejumlah Rp4.531.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya, Tergugat tidak menguraikan secara jelas rincian komponen upah apa saja yang menjadi dasar perhitungan sehingga mendalilkan bahwa upah Penggugat setiap bulan sebesar Rp4.531.000,00 (Vide bukti T-5);

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya tentang upah Penggugat perbulan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yakni:

- (1) Upah terdiri atas komponen:
 - a. Upah tanpa tunjangan;
 - b. Upah pokok dan tunjangan tetap;
 - c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau
 - d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, upah Penggugat yang diterimanya selama ini terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sebagaimana tertera pada bukti pembayaran upah Penggugat bulan September 2023 (vide bukti T-5) . Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan keterangan atau pengakuan Pihak Tergugat sendiri pada Keterangan Pihak Pengusaha angka 1 Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Nomor 565/477/5.11.03/2023 tertanggal 03 November 2023 (vide bukti P-1) yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat menerima upah terakhir sejumlah Rp5.846.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang merupakan upah pokok dan tunjangan tetap Penggugat, dengan demikian upah perbulan Penggugat adalah Rp5.846.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa alasan pengakhiran hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat menurut dalil Tergugat disebabkan Penggugat tidak melaksanakan pekerjaannya ataupun mangkir dan Tergugat telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2023 Tergugat melalui Kepala Unit Pos telah menarik

Hal. 24 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas berupa kuintansi penagihan dan Surat Tarik (BSTK) yang digunakan Penggugat untuk bekerja di lapangan. Bahwa pada tanggal 28 Agustus sampai tanggal 30 Agustus 2023 Penggugat dipanggil oleh Kepala Unit Pos dan Penggugat diminta untuk mengundurkan diri tetapi ditolak oleh Penggugat. Penggugat selanjutnya tetap hadir melakukan absen hingga pada tanggal 12 September 2023 namun kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat memutus akses Penggugat untuk masuk pada aplikasi absen Pekerja, sehingga Penggugat hanya dapat melakukan absen dengan kamera GPS;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh para pihak, Tergugat telah melakukan pemanggilan melalui Surat kepada Penggugat sebanyak 2 kali yakni Panggilan 1 dengan Nomor Surat: 001/FIF/BTM 2-SRT PANGGILAN/IX/23 tertanggal 13 September 2023, dan Panggilan 2 dengan Nomor Surat: 002/FIF/BTM 2-SRT PANGGILAN/IX/23 tertanggal 19 September 2023 yang keduanya dialamatkan pada alamat Penggugat sewaktu Penggugat masih bekerja di PT. FIF di Batam, namun dari keterangan Saksi Penggugat bernama Yoppi Silaban bahwa Penggugat disuruh untuk mengundurkan diri yang ditolak oleh Penggugat dan berikutnya fasilitas kerja dari Penggugat ditarik oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya. Kemudian Tergugat memberikan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Nomor: 003/FIF/BTM 2-SRT PEMBERITAHUAN/IX/23 tertanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan pada angka 1 "Efektif terhitung tanggal 26 September 2023, hubungan kerja antara perusahaan dengan Penggugat telah berakhir";

Menimbang bahwa terhadap alasan pemutusan hubungan kerja tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pemutusan hubungan kerja Penggugat yang didasarkan karena Penggugat telah dipanggil sebanyak 2 kali untuk kembali bekerja, namun Penggugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut. Mengenai hal ini dibantah oleh Penggugat dari bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa screen shoot dari HP Penggugat ada pembicaraan dengan Bapak Gusmed yang merupakan Kapos FIF Tanjungpinang (atasan langsung Penggugat) agar Penggugat membuat Surat Pengunduran diri (vide bukti P-2), kemudian bukti screen shoot absensi Penggugat yang dilakukan dengan kamera GPS karena Penggugat tidak dapat masuk pada akses absensi (vide bukti P-4, dan bukti P-5);

Hal. 25 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, bukti tertulis, maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim bukti-bukti bahwa Penggugat melakukan mangkir/tidak datang ke tempat kerja tidak terbukti untuk menyatakan Penggugat telah melakukan mangkir sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yakni: "Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis". Menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan komunikasi yang baik sebagai upaya agar tidak terjadi pengakhiran hubungan kerja sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yakni "Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja";

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti melakukan mangkir sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Pemberhentian Nomor: 003/FIF/BTM 2-SRT PEMBERITAHUAN/IX/23 tertanggal 25 September 2023 tidak sah menurut hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat tidak sah menurut hukum, maka seharusnya Penggugat dipekerjakan kembali oleh Tergugat, namun demikian menurut Majelis Hakim hubungan kerja tidak akan harmonis lagi bila tetap dilanjutkan, maka Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat bukan karena kesalahan Penggugat melainkan inisiatif Tergugat sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakhiri hubungan kerja Penggugat dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yakni: "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan

Hal. 26 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan efisiensi, maka hak-hak Penggugat sebagai kompensasi PHK adalah sebagai berikut:

- uang pesangon: $8 \times \text{Rp}5.846.000,00 = \text{Rp}46.768.000,00$
- uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}5.846.000,00 = \text{Rp}17.538.000,00$
Total = $\text{Rp}64.306.000,00$
- uang penggantian hak: $\text{Rp}2.806.000,00$
Total = $\text{Rp}67.112.000,00$

Namun terhadap upah proses tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena faktanya Pekerja tidak melakukan pekerjaannya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji gugatan Rekonvensi ini, maka diketahui bahwa antara gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi berhubungan dan sangat berkaitan, oleh karenanya dengan dikabulkannya pokok gugatan konvensi, maka terhadap gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya sementara nilai

Hal. 27 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan konvensi dan rekonvensi kurang dari Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sejumlah Rp. 67.112.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami: Ricky Fardinand, S.H., sebagai Ketua Majelis, Yasokhi Zalukhu, S.H., dan Housni Mubaraq, S.H. masing-masing Hakim Ad-Hal. 28 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Warman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yasokhi Zalukhu, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Housni Mubaraq, S.H.

Panitera Pengganti

Warman, S.H. M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

- Meterai Putusan : Rp10.000,00
- Panggilan Jurusita : Rp18.000,00

Total : Rp28.000,00

Hal. 29 dari 29 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg